



**P E N E T A P A N**

**Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 September 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut **Penggugat;**  
**melawan**

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 13 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
Kota Samarinda. Selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam Register Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 29 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED];

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di [REDACTED] [REDACTED], kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda selama 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] 02 September 2017 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat Penggugat sehingga Tergugat pun melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu pemukulan, selain itu Tergugat pun merusak barang-barang dan berkata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama

Hal. 2 dari 6 Pnt. No. 868/Pdt.G/2019 /PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan berita acara panggilan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 15 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat sudah tidak berada dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dan berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan akan berusaha mencari tempat tinggal Tergugat yang pasti dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Pnt. No. 868/Pdt.G/2019 /PA.Tgr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan berita acara panggilan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang dibacakan dipersidangan, Tergugat sudah tidak berada dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 29 Juli 2019 dengan alasan akan berusaha untuk mencari tempat tinggal Tergugat yang pasti dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 4 dari 6 Pnt. No. 868/Pdt.G/2019 /PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 868/Pdt.G/2019/PA.Tgr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H**

**Drs. H. M. Mursyid**

Hakim Anggota

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Hal. 5 dari 6 Pnt. No. 868/Pdt.G/2019 /PA.Tgr.



Panitera Pengganti

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	436.000,-

Hal. 6 dari 6 Pnt. No. 868/Pdt.G/2019 /PA.Tgr.